



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KASONGAN
Jalan Ahmad Yani No. Komplek Perkantoran Kereng
Humbang
Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610
KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN

Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMID BIN HARIYONO;**
2. Tempat lahir : Bakaran;
3. Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan pembangunan no 77 RT/RW 020/000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 21 Desember 2020, Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ksn, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
2. Berita Acara dari Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 48 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta memperhatikan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Ksn.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMID BIN HARIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan B tanpa ijin dari pihak yang berwenang**" sebagaimana Berita Acara dari Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol anggur putih cap Orang Tua;
 - 2 (dua) botol anggur malaga cap Orang Tua;
 - 10 (sepuluh) botol arak putih tanpa merek;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** oleh **CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H.M.H.**, sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. FADLI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. FADLI, S.H.

CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H.,M.H.,